PERAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMANFAATAN INFORMASI NARAPIDANA DALAM DETEKSI DINI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA

Adetya Chrisman Sianipar[1], Muhammad Ali Equatora[2], Andi Kurniawan[3]
[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Aditya.lampung17@gmai.com[1], bangtora1973@gmail.com[2],
akatigatujuh@gmail.com[3]

ABSTRACT

This study examines the role of correctional intelligence in utilizing inmate information for the early detection of security and order disturbances at the Class IIA Kalianda Correctional Institution (Lapas). A descriptive qualitative approach was used, with data collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving eight informants: the Head of the Security Unit (KPLP), the Head of the Security and Order Section (Kamtib), three correctional officers, and three inmates. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, and verified through source, technique, and time triangulation. Role Theory (Linton) and the Intelligence Cycle (Lowenthal) were used as analytical frameworks. Findings show that correctional intelligence connects inmate information about conditions inside the housing blocks with security decision-making. This role rests on officers' status in the security function, their rights and obligations, their interaction behavior, and organizational expectations, and runs through collection, processing, analysis, and dissemination. Inmate information serves as an early lead rather than conclusive evidence and must be verified. Obstacles include sources' fear of being identified, rumors and personal interests, limited time and personnel, loss of context during reporting and shift changes, coordination gaps, and limited feedback to sources. Optimization efforts include humane communication, source protection throughout the process, structured recording, clearer risk analysis, timely reporting, and limited feedback. The study recommends clearer division of responsibilities, concise reporting guidelines, and separate, restricted storage of source identities.

Keywords : *correctional intelligence, inmate information, early detection, security and order, human intelligence*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran intelijen pemasyarakatan dalam pemanfaatan informasi narapidana untuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan, yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), tiga petugas pemasyarakatan, dan tiga warga binaan. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diverifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Teori Peran (Linton) dan Siklus Intelijen (Lowenthal) digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen pemasyarakatan berperan menghubungkan informasi narapidana tentang keadaan blok hunian dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengamanan. Peran tersebut bertumpu pada status petugas dalam fungsi pengamanan, hak dan kewajiban, perilaku interaksi, serta harapan organisasi, dan dijalankan melalui tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyampaian informasi. Informasi narapidana berfungsi sebagai petunjuk awal, bukan bukti akhir, sehingga harus diverifikasi. Kendala yang ditemukan meliputi ketakutan sumber untuk dikenali, rumor dan kepentingan pribadi, keterbatasan waktu dan personel, hilangnya konteks saat pelaporan dan pergantian tugas, koordinasi antarbagian, serta umpan balik yang terbatas. Upaya optimalisasi mencakup komunikasi humanis, perlindungan sumber sepanjang proses, pencatatan yang tertata, analisis risiko yang lebih jelas, pelaporan tepat waktu, dan umpan balik terbatas. Penelitian ini merekomendasikan kejelasan pembagian tanggung jawab, pedoman pelaporan yang ringkas, serta penyimpanan identitas sumber secara terpisah dengan akses terbatas.

Kata kunci : intelijen pemasyarakatan, informasi narapidana, deteksi dini, keamanan dan ketertiban, *human intelligence*

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia bergerak dari pendekatan retributif menuju reintegrasi sosial melalui sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem ini membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat (Republik Indonesia, 2022). Namun, pembinaan di dalam lapas hanya dapat berjalan optimal bila stabilitas keamanan dan ketertiban terjamin. Lapas merupakan miniatur masyarakat yang heterogen; perampasan kemerdekaan dalam ruang terbatas kerap memicu frustrasi, agresi, serta subkultur penjara yang rentan menimbulkan gesekan (Aji et al., 2023).

Upaya menjaga keamanan menghadapi tantangan berat, terutama kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang membuat rasio petugas pengamanan terhadap narapidana tidak proporsional. Kondisi ini memicu gangguan seperti peredaran narkotika,

penggunaan telepon seluler ilegal, pemerasan, perkelahian antarblok, hingga ancaman pelarian (Pangestu, 2023). Pengamanan konvensional yang bersifat reaktif dinilai tidak lagi memadai, sehingga dibutuhkan pendekatan preventif. Peran intelijen di lingkungan pemasyarakatan diakui secara yuridis melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Kemenkumham, 2023; Republik Indonesia, 2011).

Hakikat intelijen pemasyarakatan adalah sistem peringatan dini (*early warning system*), yakni mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis potensi ancaman sebelum berkembang menjadi gangguan nyata (Haryono, 2021). Proses ini bertumpu pada informasi, dan di lapas sumber yang paling organik adalah narapidana sendiri, sehingga intelijen pemasyarakatan banyak bergantung pada *Human Intelligence* (HUMINT). Akan tetapi, narapidana cenderung tertutup karena budaya *no snitching* dan ketakutan akan intimidasi, sementara informasi mentah sering bercampur bias, kebohongan, atau intrik antarfaksi sehingga harus diverifikasi agar tidak menimbulkan kegagalan intelijen (Lowenthal, 2019; Syamsul Bachri et al., 2025).

Lapas Kelas IIA Kalianda relevan sebagai lokasi penelitian. Lapas ini berada di Kabupaten Lampung Selatan, wilayah pesisir yang menjadi pintu lalu lintas orang dan barang antara Sumatera dan Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, sehingga rawan terhadap jaringan peredaran narkotika antarprovinsi (BNN, 2022). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa interaksi kelompok di lapas ini berpotensi membentuk solidaritas negatif yang menormalisasi perilaku menyimpang (Yosepha Angeline Claudia, 2023).

Berbagai penelitian tentang intelijen pemasyarakatan telah dilakukan di Kayuagung, Situbondo, Mataram, dan Lubuk Pakam (Asror et al., 2024; Pangestu, 2023; Siagian & Indahdewi, 2024; Syahrial & Mohamad, 2022), serta kajian tentang dukungan intelijen terhadap fungsi pengamanan (Maulana & Wibowo, 2021; Tajuddin & Wibowo, 2023). Kajian tersebut umumnya berfokus pada mekanisme kelembagaan dan regulasi, belum membedah secara rinci bagaimana informasi dari narapidana dikelola sebagai sumber HUMINT. Secara teoretis, belum banyak kajian yang

memakai Siklus Intelijen Lowenthal (2019), yang terdiri atas *collection*, *processing*, *analysis*, dan *dissemination*, bersama Teori Peran untuk menjelaskan pelaksanaan tugas petugas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pemanfaatan informasi narapidana melalui kedua kerangka tersebut di Lapas Kelas IIA Kalianda.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran petugas intelijen pemasyarakatan dalam pemanfaatan informasi narapidana sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Kalianda; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya optimalisasinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji berkaitan dengan dinamika sosial, interaksi manusia, dan perilaku di lingkungan tertutup yang tidak dapat diukur semata dengan angka (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini melibatkan delapan informan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode	Peran	Jumlah	Kriteria Utama
AR	Kepala KPLP	1 orang	Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban serta memahami fungsi intelijen
DN	Kepala Seksi Kamtib	1 orang	Menindaklanjuti informasi intelijen dari sisi pengamanan
FS, MR, YT	Petugas pemasyarakatan	3 orang	Terlibat langsung dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyampaian informasi
HA, RP, SN	Warga binaan	3 orang	Mengetahui kondisi sosial lapas, pernah berinteraksi dengan petugas, dan bersedia menjadi informan

Sumber: Data primer penulis (2026)

Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-

undangan, prosedur operasional, laporan terkait keamanan dan ketertiban, data penghuni, serta literatur ilmiah. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Keterangan informan dikelompokkan menurut dimensi Teori Peran dan tahap Siklus Intelijen, dan identitas informan disamarkan dengan inisial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi

Lapas Kelas IIA Kalianda berada di Jalan Lintas Sumatera KM 05, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, dan berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Statusnya meningkat menjadi Kelas IIA berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.16.PR.07.03 Tahun 2003. Pada akhir Juli 2026 tercatat 87 pegawai dan 770 penghuni, terdiri atas 248 tahanan dan 522 narapidana. Fasilitas pengamanan mencakup CCTV, alat pendeteksi logam, ruang penggeledahan, dan HT, dengan tiga blok hunian berisi 31 kamar. Kesatuan Pengamanan bekerja secara bergiliran selama 24 jam dalam empat regu.

2. Peran Intelijen Pemasyarakatan dalam Pemanfaatan Informasi Narapidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelijen pemasyarakatan berperan menghubungkan informasi narapidana tentang keadaan blok hunian dengan kebutuhan keputusan pengamanan. Kepala KPLP (AR) menyatakan bahwa fungsi itu “sudah menjadi bagian dari pengamanan sehari-hari, meskipun cara kerjanya masih perlu dirapikan”. Petugas dapat mengamati keadaan lewat kehadiran langsung, sedangkan narapidana mengetahui sebagian interaksi antarpenghuni; keduanya saling melengkapi bila informasi dikelola dengan hati-hati. Kedekatan narapidana dengan suatu persoalan tidak membuat keterangannya otomatis benar, sehingga peran intelijen terletak pada kemampuan menghubungkan akses informasi dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

a. Dimensi Teori Peran

Menurut Teori Peran, peran merupakan aspek dinamis dari status yang diwujudkan melalui hak,

kewajiban, dan tanggung jawab (Anglin et al., 2022; Biddle, 1986; Linton, 1936). Pada dimensi *status*, kedudukan petugas sebagai unsur pengamanan menjadi dasar keterlibatan dalam menerima informasi, sementara pimpinan memberi arah pengelolaan. Petugas YT menjelaskan bahwa tidak semua petugas menjalankan seluruh tahap sendirian; pengolahan dan analisis dibahas dengan rekan yang ditugaskan, dan yang penting adalah informasi tidak hilang saat pergantian tugas.

Pada dimensi *hak dan kewajiban*, kewenangan menerima dan memeriksa informasi diimbangi kewajiban menjaga kerahasiaan dan akurasi. AR menekankan bahwa nama sumber tidak boleh beredar dalam pembicaraan umum dan pengecekan tidak boleh membuat orang lain menebak pemberi informasi. Petugas MR menuliskan sumber keterangan terpisah dari isi kabar untuk menilai apakah informasi berasal dari pengamatan langsung atau diteruskan dari orang lain, serta memberi perhatian khusus bila sumber memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang disebut.

Pada dimensi *perilaku peran*, keterbukaan warga binaan dipengaruhi cara petugas berinteraksi. Petugas FS memulai dari percakapan tentang keadaan blok dan kebutuhan sehari-hari, mendengarkan sampai selesai, serta tidak menjanjikan hal yang tidak dapat dipenuhi. Warga binaan RP membenarkan bahwa ia lebih nyaman ketika pertanyaan tidak langsung menuduh dan petugas mengulang inti ceritanya untuk memastikan pemahaman. Pada dimensi *harapan peran*, pimpinan mengharapkan laporan yang jelas dan mendukung keputusan. FS menyusun laporan berisi pokok masalah, tanda pendukung, kemungkinan dampak, dan tindakan awal, serta menyatakan bila data masih perlu diverifikasi. Kasi Kamtib (DN) menegaskan bahwa keberhasilan “bukan hanya pada banyaknya laporan, tetapi juga pada ketepatan respons”.

b. Tahapan Siklus Intelijen

Pada tahap *collection*, prioritas pengumpulan ditentukan dari potensi dampak dan kedekatan waktu risiko. Dugaan konflik yang mulai memanas atau informasi barang terlarang didahulukan, dan petugas diarahkan mencari gambaran tentang apa masalahnya, di mana, dan kapan, serta tanda yang dapat dicek tanpa membuka identitas sumber (AR). Warga binaan HA bersedia menyampaikan hal yang diketahuinya bila menyangkut

keselamatan bersama, tetapi mempertimbangkan kemungkinan orang lain mengetahui bahwa ia berbicara.

Pada tahap *processing*, informasi dipisahkan menurut isi, asal keterangan, waktu, lokasi, dan tingkat kepastian. FS menyatakan, “Rumor saya catat sebagai petunjuk awal, bukan fakta”, lalu membandingkannya dengan catatan situasi dan keterangan lain. AR membandingkan isi informasi dengan pengamatan petugas jaga, sumber lain, dan catatan kejadian, dan tidak memaksakan kesimpulan bila terdapat bagian yang tidak cocok. Pada tahap *analysis*, petugas mencari hubungan antarinformasi tanpa memaksakan satu cerita. MR mencatat penjelasan alternatif agar penilaian tidak hanya mencari tanda yang membenarkan dugaan awal, sedangkan DN menilai ancaman berdasarkan jenis masalah, tanda yang tampak, kemungkinan meluas, dan dampaknya.

Pada tahap *dissemination*, hal mendesak disampaikan segera melalui jalur kedinasan kepada pejabat berwenang, lalu dilengkapi laporan tertulis; penyampaian cepat tetap harus menjelaskan bagian yang sudah dan belum diperiksa (AR). Tindak lanjut disesuaikan dengan kekuatan informasi dan risiko, misalnya menambah kehadiran petugas, mengecek titik tertentu, atau pemeriksaan sesuai prosedur (DN). RP mengakui bahwa warga binaan hanya dapat menilai dari yang terlihat, sehingga tidak tampaknya tindakan belum berarti informasi diabaikan. Ringkasan peran petugas dalam siklus intelijen disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Praktik Pemanfaatan Informasi Narapidana dalam Siklus Intelijen

Tahap	Praktik yang ditemukan
Collection	Pendekatan percakapan sehari-hari tanpa memaksa; prioritas berdasarkan dampak dan kedekatan waktu
Processing	Pemisahan sumber dari isi kabar; rumor dicatat sebagai petunjuk awal; pembandingan dengan catatan dan pengamatan lain
Analysis	Pencarian pola tanpa memaksakan satu cerita; penjelasan alternatif dicatat; penilaian jenis, tanda, dan dampak ancaman
Dissemination	Penyampaian segera untuk hal mendesak lalu laporan tertulis; tindak lanjut proporsional dan hasilnya dicatat

Sumber: Data primer penulis (2026)

Secara keseluruhan, peran petugas dan proses intelijen saling berkaitan: kedudukan memberi dasar menerima dan meneruskan informasi, tanggung jawab mengarahkan kerahasiaan dan objektivitas, perilaku interaksi memengaruhi keterbukaan sumber, dan harapan organisasi mengarahkan bentuk laporan dan

tindak lanjut. Informasi narapidana berkontribusi sebagai petunjuk atas perubahan keadaan yang belum tentu tampak dalam pengamatan rutin, namun kontribusi itu bersyarat dan belum dapat dinyatakan sebagai ukuran kuantitatif keberhasilan mencegah gangguan.

3. Kendala Pemanfaatan Informasi Narapidana

Kendala pertama adalah ketakutan sumber dan rasa aman yang belum sepenuhnya terbangun. HA menyatakan, “Saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya aman”, karena sumber dapat dikenali dari cara petugas mendatanginya atau dari tindakan yang segera menyusul. RP menambahkan bahwa setelah petugas pergi, sumber tetap hidup bersama penghuni lain. Pembatasan penyebutan identitas karenanya belum cukup bila perilaku petugas menarik perhatian.

Kendala kedua berkaitan dengan mutu informasi. MR menemukan bahwa beberapa sumber ternyata mengulang kabar yang sama, sehingga “jumlah pemberi cerita belum tentu berarti bukti bertambah”. FS menambahkan bahwa sebagian sumber sedang berselisih dengan pihak yang disebut, sedangkan rasa takut dapat membuat cerita terpotong. Kendala ketiga adalah keterbatasan waktu dan personel: informasi sering datang terlambat, belum lengkap, atau sulit diverifikasi, sementara petugas memiliki tugas rutin (DN, AR). Wawancara tidak menyediakan data jumlah petugas yang khusus menangani intelijen, sehingga kendala ini tidak dinyatakan dalam rasio tertentu.

Kendala keempat adalah risiko kehilangan konteks dan keterlambatan pelaporan, terutama menjelang pergantian regu, ketika kalimat singkat mudah disalahpahami (YT, MR). Kelima, koordinasi antarbagian membutuhkan kesamaan pemahaman karena petugas lapangan, pengelola informasi, Kamtib, dan pimpinan memandang persoalan dari kebutuhan kerja berbeda; YT mengingatkan bahwa rumor sering terdengar lebih pasti daripada asalnya saat berpindah tangan. Keenam, umpan balik terbatas dan penjelasan aturan belum selalu konsisten. SN menyatakan bahwa “pemberitahuan singkat bahwa informasi sudah diterima membuat saya lebih tenang”, sedangkan RP menyebut informasi dari satu petugas kadang terdengar berbeda dari petugas lain.

Kendala-kendala tersebut saling memengaruhi: rasa tidak aman mengurangi keterbukaan, keterbukaan

yang terbatas menambah ketidaklengkapan, dan ketidaklengkapan memperpanjang waktu pemeriksaan. Temuan ini sejalan dengan kendala yang dilaporkan penelitian terdahulu, yaitu rendahnya keterbukaan informan, informasi yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi antarbagian yang belum optimal (Prasetia et al., 2019; Tajuddin & Wibowo, 2023).

4. Upaya Optimalisasi

Upaya optimalisasi dikembangkan dari praktik yang telah disebut informan dan diarahkan pada kendala yang benar-benar muncul, sebagaimana diringkas pada Tabel 3. Komunikasi humanis perlu dipelihara secara konsisten; MR menilai kepercayaan tampak ketika sumber berani mengoreksi cerita sebelumnya atau mengatakan tidak tahu. Perlindungan sumber harus menjadi tanggung jawab sepanjang proses, mulai dari penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, pelaporan, hingga keadaan setelah tindakan, dan dijalankan bersama objektivitas (YT).

Tabel 3. Kendala dan Upaya Optimalisasi

Kendala	Upaya optimalisasi
Ketakutan sumber dan rasa aman belum utuh	Perlindungan sumber sepanjang proses; pemanggilan dan pengecekan tidak mencolok
Rumor, kepentingan pribadi, pengulangan kabar	Pencatatan asal informasi; pembanding yang berdasar pengamatan berbeda
Keterbatasan waktu dan personel	Penentuan prioritas; format laporan ringkas; jalur komunikasi pasti
Kehilangan konteks dan keterlambatan lapor	Inti risiko disampaikan lebih dulu disertai status verifikasi, lalu laporan tertulis
Koordinasi antarbagian	Penjelasan pokok informasi dan tingkat keyakinan; hasil pengecekan dikembalikan ke pengelola informasi
Umpan balik terbatas dan aturan belum konsisten	Umpan balik terbatas kepada sumber; penjelasan aturan yang seragam

Sumber: Data primer penulis (2026)

Pencatatan dioptimalkan dengan membedakan isi informasi, asal pengetahuan, waktu penerimaan, bagian yang telah diperiksa, dan kebutuhan pemeriksaan lanjutan. Analisis perlu menuliskan fakta yang diketahui, penilaian sementara, penjelasan alternatif, dan alasan suatu persoalan perlu ditangani, sebagaimana diharapkan AR dari laporan yang mendukung keputusan. Untuk pelaporan, komunikasi segera dan kelengkapan dokumentasi dibedakan, dan hasil tindak lanjut dicatat untuk memperbaiki analisis. Umpan balik kepada sumber dapat

dibatasi pada pemberitahuan bahwa keterangan diterima; HA menyebut penjelasan umum semacam itu sudah cukup membuatnya tahu bahwa ceritanya tidak diabaikan. Seluruh perbaikan ini harus berjalan bersama agar informasi tetap berguna bagi keputusan pengamanan tanpa menimbulkan risiko baru bagi pihak yang terlibat.

Sebagai penelitian kualitatif, temuan ini menekankan kedalaman pemahaman kontekstual di Lapas Kelas IIA Kalianda dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik. Keterangan warga binaan juga dipahami sesuai batas pengetahuan mereka mengenai tindakan yang terlihat di blok.

D. Kesimpulan

Intelijen pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Kalianda berperan menghubungkan informasi narapidana mengenai keadaan blok hunian dengan kebutuhan keputusan pengamanan melalui komunikasi dengan warga binaan, penerimaan dan pencatatan keterangan, pemeriksaan, penilaian risiko, dan penyampaian hasil kepada pihak berwenang. Pelaksanaan peran bertumpu pada status petugas, keseimbangan hak dan kewajiban, perilaku interaksi yang humanis, serta harapan organisasi. Informasi yang belum terkonfirmasi tetap dapat menjadi petunjuk pemantauan, tetapi tidak langsung dijadikan dasar tindakan.

Pemanfaatan informasi narapidana menghadapi kendala berupa ketakutan sumber, rumor dan kepentingan pribadi, keterbatasan waktu dan personel, risiko kehilangan konteks, perbedaan pemahaman antarbagian, serta umpan balik yang terbatas. Upaya optimalisasi perlu memperkuat komunikasi humanis, perlindungan sumber, pencatatan yang mempertahankan konteks, pembanding yang tidak sekadar mengulang kabar, pelaporan tepat waktu dengan status verifikasi, dan umpan balik terbatas kepada sumber.

Secara praktis, pimpinan Lapas disarankan memperjelas pembagian tanggung jawab antara penerima informasi, pengelola informasi, Kamtib, dan pejabat pengambil keputusan, menyusun pedoman pencatatan dan pelaporan yang ringkas, serta menyimpan identitas sumber secara terpisah dengan akses terbatas. Petugas disarankan menjaga komunikasi yang konsisten dan membedakan fakta, rumor, dan dugaan. Penelitian lanjutan disarankan

memperluas bahan melalui pengamatan kegiatan dan pemeriksaan dokumen yang telah memperoleh izin, serta membandingkannya dengan lapas lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, F. B., Junaidi, A., & Rudatyo. (2023). Pelaksanaan tugas pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding, 1*(6), 46–51.

Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management, 48*(6), 1469–1502. https://doi.org/10.1177/0149206 3221081442

Asror, I., Indahdewi, L., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis keberfungsian intelijen pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Journal of Correctional Studies, 1*(2), 1–19. https://doi.org/10.52472/jcs.v1i2. 446

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev. so.12.080186.000435

BNN. (2022). *War on drugs di Indonesia*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Haryono. (2021). Implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan anak dan warga binaan pemasyarakatan. 613–632.

Kemenkumham. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan*.

Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. D. Appleton-Century.

Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From secrets to policy* (8th ed.). CQ Press.

Maulana, V. A., & Wibowo, P. (2021). Urgensi dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan pada lapas dan rutan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8*(2), 9–20. https://doi.org/10.31604/justitia.v 8i2.9-20

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Pangestu, M. A. D. (2023). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Kayuagung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*, 1349–1358.

Prasetia, G. B. E., Prayitno, J., & Purwanto, S. E. (2019). Komunikasi intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu, 1*(2), 96–111.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Rumsiah Arisandi, F. J., & Juristo, B. S. (2022). Implementasi kewenangan petugas regu pengamanan dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. *Sosial dan Budaya, 9*(2), 389–402. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42365

Siagian, G. A., & Indahdewi, L. (2024). Peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4*(1), 3160–3169.

Syahrial, Y., & Mohamad, F. Y. (2022). Optimalisasi peran intelejen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*, 8326–8337.

Syamsul Bachri, Widodo, P., & Syahtaria, M. I. (2025). The role of correctional intelligence as early warning of disasters in correctional institutions. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 4*(4), 1667–1676. https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i4.1447

Tajuddin, F. S., & Wibowo, P. (2023). Optimalisasi kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam meningkatkan penyelenggaraan fungsi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal KREPA*.

Yosepha Angeline Claudia. (2023). *Analisis pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)* [Skripsi, Universitas Lampung].